

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada lingkungan keluarga muslim, salah satu isu yang sering muncul adalah terkait penyelesaian sengketa waris. Pembagian harta waris dalam hukum Islam mempunyai aturan bersifat khusus yang wajib untuk dipatuhi. Dewasa ini dalam penerapan hukumnya, sering kali terjadi perselisihan di antara ahli waris terkait pembagian harta tersebut. Hal ini menyebabkan isu sengketa waris menjadi dinamika sosial yang kompleks, dengan melibatkan hubungan antara keluarga dan emosi sebab ketidakpahaman tentang aturan hukum waris Islam yang berlaku.

Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh sebagian penduduk di Indonesia, sehingga masalah terkait pembagian waris diatur berdasarkan ketentuan hukum Islam. Ketentuan tersebut disebut dengan Faraidh. Faraidh merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan perihal penetapan harta yang ditinggalkan oleh seorang Pewaris untuk ahli warisnya, yang merupakan pihak-pihak yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan tersebut.¹ Seringkali dalam penerapan Faraidh, muncul banyak sekali permasalahan yang diakibatkan oleh kurangnya komunikasi

¹ Misnatun, Misnatun. "Vis a Vis Konsep Ahli Waris Beserta Hak-Haknya Dalam Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 97. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3078>.

antar ahli waris yang memunculkan berbagai perbedaan penafsiran terhadap Faraidh yang memperumit proses penyelesaian sengketa.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa waris Islam di Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama berhak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris pada tingkat pertama. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah sengketa waris pada Gugatan Nomor Registrasi Perkara 2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg. yang terjadi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat yang terdiri dari delapan orang bersaudara menggugat Para Tergugat yang merupakan empat saudara yang lain untuk segera membagi obyek waris yang ditinggalkan oleh Pewaris satu dan dua yang merupakan ayah dan saudara kandung dari para pihak yang bersengketa. Objek waris berupa dua sertifikat hak milik beserta uang yang ada dalam rekening bank senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Para Penggugat menggugat Para Tergugat tidak ingin membagi objek waris dikarenakan menurut Pewaris satu telah meninggalkan wasiat yang mana dalam wasiat tersebut Pewaris satu menunjuk Tergugat II dan Tergugat IV untuk menjadi *Wasi'*. *Wasi'* adalah pihak yang dipercayakan dengan tanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang

tertulis dalam wasiat Pewaris. Atas isi wasiat tersebut Tergugat II dan Tergugat IV merasa untuk memiliki hak dalam menahan pembagian objek waris yang ditinggalkan karena dalam wasiat tersebut Pewaris satu tidak ingin adanya pembagian waris tetapi Pewaris satu ingin agar objek waris yang ditinggalkan dapat dikelola oleh para *Wasi'* yang ditunjuk yang nantinya keuntungan atas pengelolaan itu dapat dibagi rata kepada para ahli warisnya.

Para Penggugat yang tidak bersepakat dengan Para Tergugatpun akhirnya mengajukan gugatan waris dikarenakan upaya tersebut merupakan satu-satunya Langkah hukum yang dapat ditempuh mengingat dalam perkara *a quo* dirasa sudah menemui titik buntu dikarenakan penyelesaian musyawarah kekeluargaan tidak berhasil dilakukan, Upaya ini sesuai dengan Pasal 188 Kompalisi Hukum Islam yang berbunyi,

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Berdasarkan uraian di atas alasan ini penulis tertarik untuk melakukan penulisan proses penyelesaian sengketa waris dengan judul “*Proses Penyelesaian Sengketa Waris Islam pada Gugatan Nomor Registrasi Perkara 2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg*” untuk mengetahui kesesuaian hukum beracara dalam penyelesaian sengketa waris Islam dengan proses penyelesaian sengketa waris Islam pada gugatan nomor registrasi Perkara 2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa waris Islam pada gugatan nomor registrasi perkara 2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa waris Islam pada Gugatan nomor registrasi perkara 2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg.

D. Manfaat Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, maka diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para subyek antara lain:

1. Hasil penulisan ini diharapkan memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam khususnya tentang kasus hukum kewarisan Islam;
2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memahami proses penyelesaian sengketa waris Islam pada tingkat pengadilan pertama.

E. Kegunaan Penulisan

Adapun manfaat penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, maka diharapkan dapat digunakan oleh para subyek antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan menjadi acuan dalam perkembangan hukum Islam khususnya tentang hukum kewarisan Islam dalam penyelesaian sengketa waris Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penulisan ini memperdalam pemahaman tentang hukum kewarisan Islam dan memenuhi syarat kelulusan program studi;
- b. Bagi akademisi, penulisan ini diharapkan menjadi referensi penulisan hukum selanjutnya, baik dalam bidang hukum waris Islam maupun hukum perdata;
- c. Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang hukum kewarisan menurut hukum Islam.

F. Metode Penulisan

1. Metode Penulisan

Jenis metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan hukum secara empiris atau yang merupakan penulisan hukum mengenai penerapan ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di lingkungan masyarakat.² Pada penulisan ini, penulis ingin mengkaji terkait proses pelaksanaan penyelesaian

² Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2019): 20–33, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

sengketa waris Islam pada gugatan nomor registrasi 2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg.

2. Lokasi Penulisan

Lokasi penulisan ini dilakukan di kantor hukum BSR Law Office dikarenakan perkara ini dikuasakan pada Advokat dari kantor hukum BSR Law Office yaitu Bapak Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H. sebagai pihak Para Tergugat dan Pengadilan Negeri Agama Kab. Malang yang terletak di Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65163.

3. Jenis Data

Penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder, Data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penulisan. Data ini terdiri dari arsip dokumen di kantor hukum BSR Law Office dan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H. selaku kuasa hukum pihak Para Tergugat. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yakni artikel jurnal, buku, dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data³

4.1 Wawancara

³ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," *Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2011, <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0>

Wawancara merupakan proses hubungan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber. Pada konteks penulisan ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H. selaku kuasa hukum pihak Para Tergugat.

4.2 Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan pancaindra dalam hal ini penglihatan dan pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penulisan ini. Hasil observasi sendiri berupa aktivitas, kejadian, maupun kondisi khusus. Pada konteks penulisan ini, penulis akan melakukan observasi dalam kurun waktu bulan 1 Juni – 12 Oktober 2024. Observasi dilakukan penulis pada dua tempat yaitu pada kantor hukum BSR Law Office di Jl. Wijayandanu No. 25, Kel. Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang dan Pengadilan Negeri Agama Kab. Malang yang terletak di Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65163

4.3 Dokumen

Dokumen merupakan salah satu jenis data yang tersimpan dalam bentuk tertulis seperti surat dan foto. Pada konteks penulisan ini penulis menggunakan dokumen yang terlampirkan dalam perkara nomor registrasi 2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg.

5. Analisis data

Penganalisaan data penulisan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada konteks penulisan ini, peneliti langsung terlibat ke lapangan untuk mengamati fenomena, melakukan observasi yang nantinya peneliti akan menganalisis dan menggambarkan hasil dengan akurat.⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan penulisan ini menjelaskan panduan yang jelas tentang penyelesaian sengketa waris Islam *in casu* Para Tergugat menolak untuk membagi objek waris yang ditinggalkan Para Pewaris. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup:

- 1.1 Latar belakang, yaitu berisikan konteks pokok permasalahan dari perkara yang diangkat yakni penyelesaian sengketa waris Islam dalam putusan

⁴ Ririn Handayani, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, 2020.

1.2 Perumusan masalah

1.3 Tujuan penulisan

1.4 Manfaat penulisan

1.5 Kegunaan penulisan

1.6 Metode penulisan

1.7 Sistematika penulisan

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan terkait berbagai teori dan ketentuan hukum yang relevan dalam permasalahan sengketa waris Islam.

3. BAB III HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kasus posisi

3.2 Proses penyelesaian sengketa waris Islam pada gugatan nomor registrasi perkara 2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg.

3.3 Peran mahasiswa CoE dalam penyelesaian sengketa waris Islam pada gugatan nomor registrasi perkara 2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg.

3.4 Analisis penyelesaian sengketa waris Islam pada gugatan nomor registrasi perkara 2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg.

4. BAB IV PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dari penyelesaian sengketa waris Islam pada gugatan nomor registrasi perkara

2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg, serta saran yang diajukan oleh penulis dari hasil penulisan.

